PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. S. Parman No. 19 Purbalingga (53311) Telp. (0281) 891069

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 487.22/0326/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintahan Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 09 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan untuk memberikan pelayanan informasi dan Dokumentasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor.39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang tim pengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
7. Peranturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk untuk mendukung kegiatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama .

KETIGA : Pejabat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diketuai oleh Kepala dari Organisasi Perangkat Daerah dengan Anggota Kasi. Program dan Pelaporan serta Staf yang membidangi pelayanan data dan informasi.

KEEMPAT : Pejabat Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

KELIMA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal : 14 Maret 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19671007199303 1005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Purbalingga
2. Wakil Bupati Purbalingga
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;

Lampiran I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGA
NOMOR : 487.22/0326/2020
TANGGAL : 14 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA PPID
1.	2.	3.
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kasubag Umum	Bidang Arsip Dan Dokumentasi
4.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Purblik
5.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Informasi Publik
6.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Sengketa Informasi

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal : 14 Maret 2020

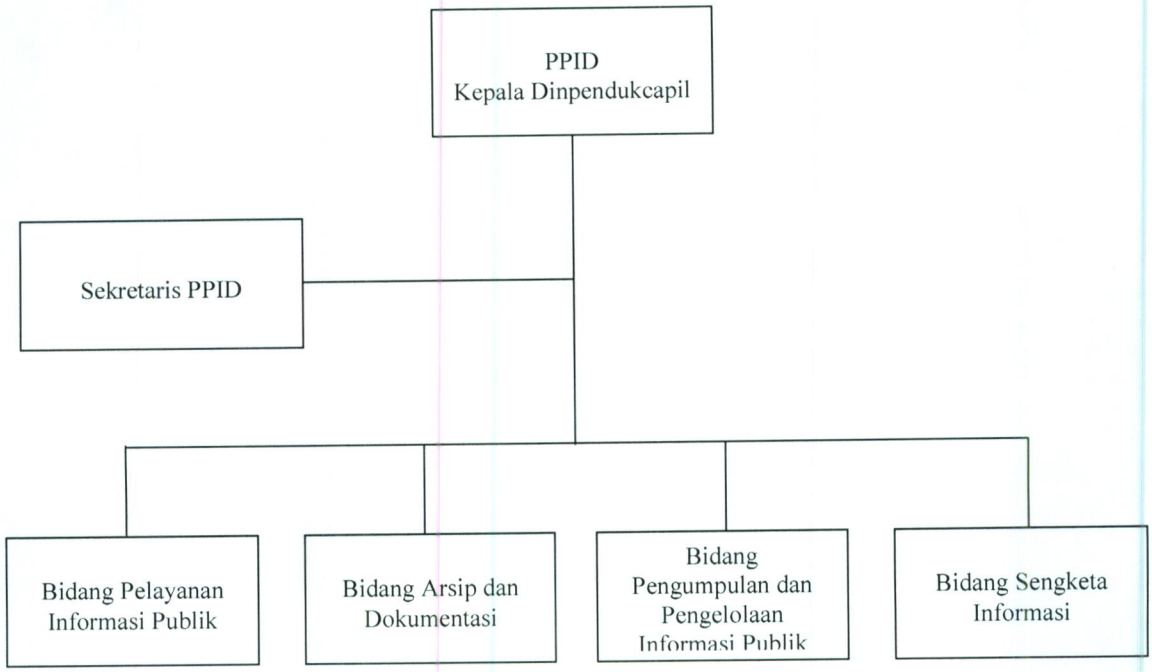
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196710071993031005

Lampiran II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR :487.22/0326/2020
TANGGAL : 14 Maret 2020

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINPENDUKCAPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan :
——— : Garis Komando
------ : Garis Koordinasi

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal : 14 Maret 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196710071993031005